



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2022**

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tahapan Kerja Sama Daerah, sudah tidak sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1. P 2. P 3. b 4. 2
5. 4 6. 7 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Daerah Lain adalah provinsi/kabupaten/kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pihak Ketiga adalah perseorangan, lembaga, badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

1. ✓ 2. ✓ 3. ✓ 4. ✓ 5. ✓ 6. ✓ 7. ✓
8. ✓ 9. ✓ 10. ✓ 11. ✓ 12. ✓ 13. ✓ 14. ✓

8. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD, adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK, adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
11. Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PKS, adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah Lain, pihak ketiga atau lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang berisi kesepakatan secara garis besar mengenai urusan pemerintahan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Sinergi, adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dokumen Kesepakatan Sinergi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat
14. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, yang selanjutnya disingkat TKKSD, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan naskah kerja sama daerah.
15. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara:

- a. KSDD;
- b. KSDPK; dan
- c. Sinergi.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

BAB II

SUBYEK HUKUM KERJA SAMA DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak atas nama Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pihak yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. lembaga;
- c. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS KERJA SAMA DAERAH

Pasal 5

- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. kerja sama wajib; dan
 - b. kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan antara Daerah dengan Daerah Lain yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki urusan lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan antara Daerah dengan Daerah Lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

1. P. 2. / 3. L 4. D 5. S 6. J 7. A.
8. J 9. L 10. D 11. J 12. D 13. 2 14. J

Pasal 6

- (1) KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

OBJEK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

- (1) Objek KSDD berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
 - b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

1. p 2. k 3. k 4. r 5. k 6. j 7. f
8. f 9. f 10. m 11. k 12. f 13. k 14. r

9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
- c. urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
1. perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. perdagangan;
 6. perindustrian; dan
 7. transmigrasi.

- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 8

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
- a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. 1. 2. 2. 3. 2. 4. 2. 5. 2. 6. 0. 7. 1. 8. 1. 9. 1. 10. 1. 11. 1. 12. 1. 13. 2. 14. 1.

BAB V

KOORDINASI DAN STUDI KELAYAKAN

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan kerja sama wajib, Daerah melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik.
- (2) Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun sesuai dengan:
 - a. jangka waktu kerja sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Daerah dengan Daerah Lain yang berbatasan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Bupati dan kepala Daerah lain yang bekerja sama.

Pasal 10

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
 - b. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
 - c. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

1. P 2. / 3. 4. 5. 6. 7. A
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

- (3) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
- terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- latar belakang;
 - dasar hukum;
 - maksud dan tujuan;
 - objek kerja sama;
 - kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - jangka waktu;
 - analisis manfaat dan biaya; dan
 - kesimpulan dan rekomendasi.

BAB VI

TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 12

- (1) KSDD dan KSDPK dilakukan melalui tahapan:
- persiapan;
 - penawaran;
 - penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - penyusunan PKS;
 - penandatanganan PKS;
 - pelaksanaan;
 - penatausahaan; dan
 - pelaporan.

1. f 2. f 3. k 4. d 5. k 6. f 7. f
8. f 9. f 10. i 11. f 12. f 13. 2 14. f

- (2) Pelaksanaan tahapan KSDD dan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh TKKSD sesuai mekanisme Kerja Sama Daerah.
- (3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) KSDD atau KSDPK berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu kerja sama;
 - b. tujuan kerja sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek kerja sama hilang atau musnah.
- (2) KSDD atau KSDPK tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Daerah dan Daerah Lain yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

NASKAH KERJA SAMA DAERAH

Pasal 14

- (1) Isi naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat;
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;

1. p 2. p 3. b 4. d 5. b 6. d 7. d
8. + 9. b 10. m 11. b 12. p 13. b 14. p

4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat; dan
 7. lain-lain.
 - e. penutup.
- (2) Isi naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
- a. komparisi;
 - b. para pihak dalam PKS;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat;
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek PKS;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerja sama.
 - e. penutup.
- (3) Isi naskah Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:
- a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
 - c. konsideran;
 - d. isi Nota Kesepakatan, paling sedikit memuat;
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi Sinergi;
 4. objek Sinergi;
 5. ruang lingkup;
 6. tugas dan tanggung jawab;
 7. pelaksanaan;
 8. jangka waktu;
 9. pembiayaan; dan
 10. lain-lain.
 - e. penutup.

Pasal 15

- (1) Kesepakatan Bersama dan PKS merupakan dokumen KSDD atau KSDPK.
- (2) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama dan PKS dalam pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan kepala Daerah Lain.

1. P 2. P 3. P 4. P 5. P 6. P 7. P
8. P 9. P 10. P 11. P 12. P 13. P 14. P

- (3) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama dan PKS dalam pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan pimpinan Pihak Ketiga.
- (4) Jangka waktu Kesepakatan Bersama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
- (5) Bupati dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menandatangani PKS.

Pasal 16

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Bupati dengan kepala Daerah Lain dan mencantumkan lambang Garuda pada bagian atas.
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK ditandatangani oleh Bupati menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.
- (3) Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati atau kepala Daerah Lain untuk menandatangani dan mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.
- (4) Naskah PKS KSDPK ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani menggunakan dan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam PKS serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

BAB IX

TKKSD

Pasal 18

- (1) TTKSD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau nota kesepakatan sinergi dan rencana kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta nota kesepakatan sinergi;
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) TTKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;

1. P 2. f 3. k 4. d 5. s 6. f 7. d
8. f 9. d 10. m 11. s 12. f 13. s 14. d

- c. 1 (satu) orang sekretariat, yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - d. anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Pasal 20

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/ atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan Kerja Sama Daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh ketua TKKSD.
- (5) Dalam hal ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh wakil ketua TKKSD.

Pasal 21

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
- a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;

1. B 2. / 3. K 4. S 5. S 6. J 7. F
8. J 9. T 10. i 11. A 12. J 13. 2 14. R

- c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandaangani oleh Bupati dan/ atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/ atau bantuan keuangan dari Daerah kepada Daerah Lain dalam pelaksanaan kerja sama wajib.
- (3) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.
- (4) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran Sinergi;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - e. pelaksanaan;
 - f. penatausahaan; dan
 - g. pelaporan.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

- (2) Pelaksanaan tahapan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh TKKSD sesuai mekanisme Sinergi dalam Kerja Sama Daerah.
- (3) TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) TKKSD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang Kerja Sama Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kesepakatan Bersama dan/atau PKS yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kesepakatan Bersama dan/atau PKS tersebut.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tahapan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. P 2. P 3. C 4. X 5. X 6. P 7. 1
8. P 9. A 10. P 11. A 12. P 13. 2 14. P

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SABINEN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 April 2022
BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 17 SERI B NOMOR 14**

1. P. 2. P. 3. b. 4. J.
5. b. 6. P. 7. f. 8. J. 9. b. 10. P. 11. A. 12. P. 13. 2. 14. J.
0